



#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Dimana Peneliti terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna memperoleh informasi-

---

<sup>1</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah universitas Islam negeri Malang Maulana Malik Ibrahim 2013, h. 25.

informasi mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi dalam legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## B. Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian ini adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu wawancara.<sup>2</sup> Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, tetapi analisis data menggunakan kata-kata<sup>3</sup>. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkannya konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 9.

<sup>3</sup> Sapari Imam Asari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), h. 31.

<sup>4</sup> Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), h. 4.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan lokasi tempat dilakukannya penelitian mengenai Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>5</sup>, atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara<sup>6</sup>. Data primer ini diperoleh dari wawancara terhadap para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam data sekunder ini, peneliti memperoleh nyadari literatur-literatur yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti buku-buku yang menjelaskan tentang undang-undang, kitab-kitab fiqih,

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII-Press, 2006), h. 51.

<sup>6</sup> Amirudin, Zaianal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 134.

ayat-ayat Al-Qur'an, dan syarak kitab-kitab fiqih. Berikut adalah data narasumber yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

1. Nama : Drs. WARYONO, M.H.  
NIP : 19650322.199403.1.002  
Pangkat/Gol. : Pembina TK.I, IV/b  
Jabatan : Hakim Madya Muda
2. Nama : Drs. MASYKUR ROSIH  
NIP : 19600301.199303.1.001  
Pangkat/Gol. : Pembina TK.I, IV/b  
Jabatan : Hakim Madya Muda
3. Nama : M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.  
NIP : 19760307.199803.1.002  
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a  
Jabatan : Hakim Madya Pratama
4. Nama : AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si.  
NIP : 19810501.200502.1.001  
Pangkat/Gol. : Penata III/c  
Jabatan : Hakim Pratama Madya

#### E. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara. Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara<sup>7</sup>. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Pemikiran Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 186.

n yang harus diteliti.<sup>8</sup> Dalam teknik wawancara ini, pewawancara (*interviewer*) mengajukan sejumlah pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *interviewer*. Dalam hal wawancara ada beberapa macam dan jenis diantaranya adalah: wawancara pembicaraan informal, pendekatan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara, wawancara baku terbuka<sup>9</sup>.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang termasuk dalam kategori wawancara baku terbuka. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

#### F. Metode Pengolahan Data

Didalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya: kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan data yang lain. Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Pemikiran*, h. 187.

kegiatan dalam rangka untuk melengkapi dan sempurna jawaban responden.

10

2. *Classifying* yaitu melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dan karya ilmiahnya.
  3. *Analysing* adalah analisis hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.
  4. *Concluding* Setelah ketiga tahapan di atas terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut.
- Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

---

<sup>10</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.